



PUTUSAN
Nomor 371/Pid.B/2024/PN Grt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **HARUN AL-RASYID BIN (ALM) H. MUHAMMAD SANUSI**

2. Tempat lahir : Garut

3. Umur/tanggal lahir : 53 Tahun/04 Desember 1971

lahir

4. Jenis kelamin : Laki-laki

5. Kebangsaan : Indonesia

6. Tempat tinggal : Cimasuk Kidul, RT. 002, RW. 009, Desa Suci,

Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa I tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa I ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;

2. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;

3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;

4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2025;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **ABDUL ROHMAN ALIAS AAB BIN (ALM) H. MUHAMMAD SANUSI**

2. Tempat lahir : Garut

3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun/19 April 1991

lahir

4. Jenis kelamin : Laki-laki

kelamin

5. Kebangsaan : Indonesia

5. Tempat tinggal : Kampung Suci, RT. 004, RW. 003, Kelurahan Suci

Kaler, Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut

6. Agama : Islam

7. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa II tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa II ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 371/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2025;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Firman S Rohman, S.H., CPL, Juda Selamat Oktora, S.H., Asep Nugraha Yusup, S.H., Yeyep Hidayat, S.H., dan Yoga Suwarno, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Firman S Rohman & Partners (FSRP), beralamat di Annarto Mall D12, Jalan Perintis Kemerdekaan No. 1, Desa Haurpanggung, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut dibawah Register Nomor 100/SK.Pid/2024/PN Grt tanggal 16 Oktober 2024 dan Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Asep Muhidin, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Firman S Rohman & Partners (FSRP), beralamat di Annarto Mall D12, Jalan Perintis Kemerdekaan No. 1, Desa Haurpanggung, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut dibawah Register Nomor 113/SK.Pid/2024/PN Grt tanggal 19 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 371/Pid.B/2024/PN Grt tanggal 14 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 371/Pid.B/2024/PN Grt tanggal 14 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta memerhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Harun Al-Rasyid Bin (Alm) H. Muhammad Sanusi dan Terdakwa II Abdul Rohman Alias Aab Bin (Alm) H. Muhammad Sanusi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 371/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Harun Al-Rasyid Bin (Alm) H. Muhammad Sanusi, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan terhadap Terdakwa II Abdul Rohman Alias Aab Bin (Alm) H. Muhammad Sanusi, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Untuk Terdakwa I Harun Al-Rasyid Bin (Alm) H. Muhammad Sanusi dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalannya dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, sedangkan untuk Terdakwa II Abdul Rohman Alias Aab Bin (Alm) H. Muhammad Sanusi tidak dikurangkan sehubungan sedang menjalani pidana dalam perkara lain sesuai perkara nomor 363/Pid.B/2024/PN Grt;

3. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Harun Al-Rasyid Bin (Alm) H. Muhammad Sanusi dan Terdakwa II Abdul Rohman Alias Aab Bin (Alm) H. Muhammad Sanusi tidak terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 170 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

2. Menyatakan membebaskan Terdakwa I Harun Al-Rasyid Bin (Alm) H. Muhammad Sanusi dan Terdakwa II Abdul Rohman Alias Aab Bin (Alm) H. Muhammad Sanusi dari segala dakwaan dan tuntutan serta mengembalikan hak dan harkat serta martabatnya pada keadaan semula atau setidaknya menyatakan melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*);

3. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

Atau apabila Majelis Hakim mempertimbangkan lain, maka dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima sepenuhnya dalil-dalil/pendapat kami Penuntut Umum dalam replik ini;

2. Menolak atau setidak-tidaknya mengesampingkan seluruh dalil-dalil yang termuat dalam nota pembelaan (*pledoi*) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa Harun Al-Rasyid Bin (Alm) H. Muhammad Sanusi, dkk;

3. Menerima seluruhnya tuntutan pidana sebagaimana yang tertuang dalam Surat Tuntutan kami tanggal 18 Desember 2024;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap dengan pembelaan;

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 371/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-102/Eoh.2/GRT/09/2024 tanggal 10 Oktober 2024 sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa Terdakwa I Harun Al-Rasyid Bin (Alm) H. Muhammad Sanusi bersama-sama dengan Terdakwa II Abdul Rohman Alias Aab Bin (Alm) H. Muhammad Sanusi, pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekira pukul 19.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2023, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Terusan A. Yani Timur, Kelurahan Suci Kaler, Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut Kelas IB yang berwenang mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa I Harun Al-Rasyid Bin (Alm) H. Muhammad Sanusi dan Terdakwa II Abdul Rohman Alias Aab Bin (Alm) H. Muhammad Sanusi dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi Irwan Hermawan Bin Marwan Jayadi, Saksi Cecep Komaludin Bin (Alm) Atang, Saksi Anggit Alfarez Bin Cecep Komaludin, Saksi Asep Dian Bin Enjer dan beberapa orang lainnya mendatangi proyek pembangunan Perusahaan Mitra Sepuluh yang beralamat di dekat Bundaran Suci, Jalan Terusan A. Yani, Kelurahan Suci Kaler, Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut dengan maksud untuk menemui pihak perusahaan untuk meminta izin membuka usaha warung di lingkungan proyek tersebut. Di tempat tersebut, Saksi Irwan Hermawan, Saksi Cecep Komaludin, Saksi Anggit Alfarez, Saksi Asep Dian dan beberapa orang lainnya bertemu dengan Saksi Sambas Bin (Alm) Muhammad Sanusi. Sehubungan lokasi proyek tersebut berada di lingkungan RW. 004, Kelurahan Suci Kaler, Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut dimana yang menjabat sebagai Ketua RW. 004 tersebut adalah Saksi Sambas sehingga pihak perusahaan menyerahkan terkait pemberian izin untuk membuka usaha warung di tempat tersebut kepada Saksi Sambas selaku Ketua RW setempat;

Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB, Saksi Irwan Hermawan, Saksi Cecep Komaludin, Saksi Anggit Alfarez, Saksi Asep Dian dan beberapa orang lainnya menemui Saksi Sambas ke rumahnya yang beralamat di Kampung Suci RT. 001, RW. 004, Kelurahan Suci Kaler, Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut. Setelah bertemu, kemudian Saksi Cecep

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 371/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komaludin dengan Saksi Sambas langsung membicarakan terkait perizinan untuk membuka usaha warung di lahan proyek pembangunan Perusahaan Mitra Sepuluh. Namun ketika Saksi Cecep Komaludin dan Saksi Sambas sedang membicarakan hal tersebut, tiba-tiba datang Saksi Rika Nurul Rismayanti Binti H. Dede Abrochman (istri Saksi Sambas) sambil merekam dan sambil menunjuk-nunjuk kepada Saksi Cecep Komaludin lalu berkata "*maneh pamawana teh, naon bulak-balik wae kadieu...?!*" (kamu yang membawanya, ada apa bolak-balik ke sini saja...?!). Selanjutnya Saksi Sambas dan Saksi Asep Dian meleraikan Saksi Rika Nurul Rismayanti agar tidak marah-marah, namun Saksi Anggit Alfarez malah berkata "ayo bu, terusin marahnya...". Ketika Saksi Asep Dian mencoba meleraikan Saksi Rika Nurul Rismayanti, entah karena sengaja atau tidak sengaja tangannya tersebut diduga menyentuh bagian payudara Saksi Rika Nurul Rismayanti sehingga spontan Saksi Rika Nurul Rismayanti berkata "*saha ieu nu ngaragap susu...?!*" (siapa ini yang memegang payudara saya...?!). Atas kejadian tersebut, Terdakwa I Harun Al-Rasyid langsung menggunakan kekerasan terhadap Saksi Cecep Komaludin dengan memukulnya akan tetapi Saksi Cecep Komaludin berhasil menghindar, akan tetapi selanjutnya Terdakwa I Harun Al-Rasyid langsung mencakar leher sebelah kiri Saksi Cecep Komaludin hingga ke dada. Selanjutnya Saksi Cecep Komaludin menghubungi seseorang dan berkata "izin Komandan, saya datang ke sini dengan baik-baik..." namun tiba-tiba Terdakwa I Harun Al-Rasyid berkata "*datang dengan baik-baik kumaha maneh teh, sakitu raribut kieu...?!*" (datang dengan baik-baik gimana kamu ini, yang ada malah ribut-ribut di sini...?!) sambil menarik kerah baju yang dikenakan oleh Saksi Cecep Komaludin hingga baju yang dikenakannya tersebut robek. Selanjutnya Saksi Irwan Hermawan menghampirinya, namun Terdakwa I Harun Al-Rasyid juga langsung menarik baju yang dikenakan oleh Saksi Irwan Hermawan sehingga sempat terjadi tarik-menarik baju dengan Saksi Irwan Hermawan dan ketika itu juga Terdakwa II Abdul Rohman Alias Aab langsung menggunakan kekerasan terhadap Saksi Irwan Hermawan dan Saksi Cecep Komaludin dengan cara memukulnya beberapa kali namun Saksi Irwan Hermawan dan Saksi Cecep Komaludin berhasil menghindar, akan tetapi salah satu pukulan dari Terdakwa II Abdul Rohman Alias Aab akhirnya berhasil mengenai wajah sebelah kanannya Saksi Irwan Hermawan sebanyak 1 (satu) kali. Tidak lama kemudian datang petugas dari Koramil dan Polsek setempat untuk meredakan situasi;

Bahwa kekerasan yang dilakukan dengan tenaga bersama oleh Terdakwa I Harun Al-Rasyid dan Terdakwa II Abdul Rohman Alias Aab terhadap Saksi Cecep Komaludin dan Saksi Irwan Hermawan tersebut dilakukan dengan

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 371/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terang-terangan, dikarenakan lokasi terjadinya kekerasan tersebut dilakukan di halaman rumahnya Saksi Sambas yang beralamat di Jalan Terusan A. Yani Timur, Kelurahan Suci Kaler, Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut yang nyata-nyata merupakan tempat yang terbuka untuk umum, atau setidaknya dapat terlihat atau dilalui oleh khalayak umum. Akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I Harun Al-Rasyid dan Terdakwa II Abdul Rohman Alias Aab tersebut, Saksi Cecep Komaludin dan Saksi Irwan Hermawan mengalami luka-luka sebagaimana yang diterangkan dalam *Visum et Repertum* dari RSU dr. Slamet Garut sebagai berikut:

1. *Visum et Repertum* Nomor 445.5/66.3/RSU/II/2024 tanggal 05 Januari 2024 atas nama Cecep Komaludin, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rijalul, diketahui oleh dr. Fahmi Arief Hakim, Sp.FM, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut:

“Pada pasien laki-laki berumur kurang lebih empat puluh tahun ini ditemukan luka lecet pada daerah leher dan dada akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan”.

2. *Visum et Repertum* Nomor 445.5/66.1/RSU/II/2024 tanggal 05 Januari 2024 atas nama Irwan Hermawan Bin Marwan Jayadi, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rijalul, diketahui oleh dr. Fahmi Arief Hakim, Sp.FM, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut :

“Pada pasien laki-laki berumur kurang lebih tiga puluh enam tahun ini ditemukan memar pada daerah pipi akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan”.

Perbuatan Terdakwa I Harun Al-Rasyid Bin (Alm) H. Muhammad Sanusi dan Terdakwa II Abdul Rohman Alias Aab Bin (Alm) H. Muhammad Sanusi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan keberatan tertanggal 29 Oktober 2024 dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum tertanggal 05 November 2024, telah diputus dalam Putusan Sela dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa I Harun Al-Rasyid Bin (Alm) H. Muhammad Sanusi dan Terdakwa II Abdul Rohman Alias Aab Bin (Alm) H. Muhammad Sanusi tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 371/Pid.B/2024/PN Grt atas nama Terdakwa I Harun Al-Rasyid Bin (Alm) H. Muhammad Sanusi dan Terdakwa II Abdul Rohman Alias Aab Bin (Alm) H. Muhammad Sanusi tersebut di atas;

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 371/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Cecep Komaludin Bin (Alm Atang), dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya kenal dengan Para Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan korban yang mengalami kekerasan oleh Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekitar pukul 19.00 WIB di rumah Ketua RW yang bernama Saksi Sambas Bin (Alm) Muhammad Sanusi di sekitar Jalan Terusan A. Yani, Kelurahan Suci Kaler, Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut;
- Bahwa Terdakwa I Harun Al-Rasyid Bin (Alm) H. Muhammad Sanusi melakukan kekerasan terhadap Saksi dengan cara memukul pada bagian wajah sebanyak 1 (satu) kali namun tidak mengenai Saksi karena Saksi menghindar dan selanjutnya Terdakwa I Harun Al-Rasyid Bin (Alm) H. Muhammad Sanusi mencakar leher sebelah kiri dan dada Saksi, sedangkan Terdakwa II Abdul Rohman Alias Aab Bin (Alm) H. Muhammad Sanusi memukul kepala bagian belakang Saksi;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan kekerasan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi tidak menggunakan alat apapun, melainkan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Irwan Hermawan Bin Marwan Jayadi, Saksi Anggit Alfarez Bin Cecep Komaludin, Saudara Asep, dan anggota Pemuda Pancasila lainnya sekitar 8 (delapan) orang datang menemui Ketua RW bernama Saksi Sambas Bin (Alm) Muhammad Sanusi untuk meminta izin membuat kantin di area proyek pembangunan Mitra Sepuluh yang berlokasi di dekat Bunderan Suci, Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Suci Kaler, Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut;
- Bahwa saat Saksi berbicara dengan Saksi Sambas Bin (Alm) Muhammad Sanusi di halaman depan rumah Saksi Sambas Bin (Alm) Muhammad Sanusi, istri Saksi Sambas Bin (Alm) Muhammad Sanusi menanyakan tujuan kedatangan Saksi berulang kali sambil menunjuk ke arah Saksi;
- Bahwa Saudara Asep meleraikan istri Saksi Sambas Bin (Alm) Muhammad Sanusi namun istri Saksi Sambas Bin (Alm) Muhammad Sanusi berteriak

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 371/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada yang memegang payudaranya sehingga Terdakwa I Harun Al-Rasyid Bin (Alm) H. Muhammad Sanusi mencoba memukul ke wajah Saksi;

- Bahwa Saksi melihat Saksi Irwan Hermawan Bin Marwan Jayadi yang hendak meleraikan dipegang tangannya oleh warga sekitar dan dipukul oleh Terdakwa II Abdul Rohman Alias Aab Bin (Alm) Muhammad Sanusi yang mengenai wajah sebelah kanannya sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa Saksi tidak melakukan perlawanan pada saat mendapatkan tindakan kekerasan yang berada di tempat umum dan terbuka karena berada di halaman rumah Saksi Sambas Bin (Alm) Muhammad Sanusi;

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I Harun Al-Rasyid Bin (Alm) H. Muhammad Sanusi mengakibatkan Saksi mengalami luka lebam di bagian wajah dan menghalangi aktivitas Saksi selama 5 (lima) hari;

- Bahwa Saksi pernah datang ke lokasi proyek pembangunan Mitra Sepuluh secara baik-baik untuk bertemu dengan pihak manajemen perusahaan dengan tujuan membuka warung di area lokasi tersebut, namun dari pihak perusahaan menyerahkan kepada Saksi Sambas Bin (Alm) Muhammad Sanusi selaku Ketua RW setempat;

- Bahwa rumah dari Saksi Sambas Bin (Alm) Muhammad Sanusi berbatasan dengan area lokasi proyek pembangunan Mitra Sepuluh;

- Bahwa penyebab istri Saksi Sambas Bin (Alm) Muhammad Sanusi histeris mungkin karena tidak senang dengan kedatangan dirinya ke rumah Saksi Sambas Bin (Alm) Muhammad Sanusi;

- Bahwa ciri-ciri orang yang telah melakukan kekerasan terhadap Saksi adalah menggunakan peci berwarna putih, memakai kemeja koko berwarna putih, memakai sarung, dan kulit sawo matang;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat jika keterangan Saksi tidak benar dan Para Terdakwa merasa keberatan karena tidak pernah melakukan kekerasan kepada Saksi dan terhadap pendapat Para Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya.

2. Irwan Hermawan Bin Marwan Jayadi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya kenal dengan Para Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;

- Bahwa Saksi dan Saksi Cecep Komaludin Bin (Alm) Atang adalah korban kekerasan dari Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekitar pukul 19.00 WIB di rumah Ketua RW yang bernama Saksi Sambas Bin (Alm) Muhammad Sanusi di sekitar Jalan

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 371/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terusan A. Yani, Kelurahan Suci Kaler, Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut;

- Bahwa Terdakwa II Abdul Rohman Alias Aab Bin (Alm) H. Muhammad Sanusi memukul pipi sebelah kanan Saksi dan memukul leher belakang sebelah kiri Saksi Cecep Komaludin Bin (Alm) Atang menggunakan tangan kosong;

- Bahwa Terdakwa I Harun Al-Rasyid Bin (Alm) H. Muhammad Sanusi memukul ke arah wajah Saksi Cecep Komaludin Bin (Alm) Atang namun dihindari dan Terdakwa I Harun Al-Rasyid Bin (Alm) H. Muhammad Sanusi mencakar leher kiri Saksi Cecep Komaludin Bin (Alm) Atang;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi dan Saksi Cecep Komaludin Bin (Alm) Atang sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Saksi Saksi Cecep Komaludin Bin (Alm) Atang, Saksi Anggit Alfarez Bin Cecep Komaludin, Saudara Asep, dan anggota Pemuda Pancasila lainnya berjumlah sekitar 8 (delapan) orang datang menemui Ketua RW setempat bernama Saksi Sambas Bin (Alm) Muhammad Sanusi untuk meminta izin membuat warung atau kantin di area proyek pembangunan Mitra Sepuluh yang berlokasi di dekat Bunderan Suci, Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Suci Kaler, Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut;

- Bahwa pada saat Saksi Cecep Komaludin Bin (Alm) Atang sedang berbicara dengan Saksi Sambas Bin (Alm) Muhammad Sanusi di halaman depan rumah Saksi Sambas Bin (Alm) Muhammad Sanusi, datang istri Saksi Sambas Bin (Alm) Muhammad Sanusi dan menanyakan tujuan kedatangan dari Saksi yang berulang kali sambil menunjuk ke arah Saksi Cecep Komaludin Bin (Alm) Atang;

- Bahwa Saudara Asep melerai istri Saksi Sambas Bin (Alm) Muhammad Sanusi namun istri Saksi Sambas Bin (Alm) Muhammad Sanusi berkata dan berteriak jika ada yang memegang payudaranya sehingga membuat Terdakwa I Harun Al-Rasyid Bin (Alm) H. Muhammad Sanusi mencoba untuk memukul ke arah wajah Saksi Cecep Komaludin Bin (Alm) Atang;

- Bahwa Saksi yang hendak melerai dipegang tangannya oleh warga sekitar dan dipukul oleh Terdakwa II Abdul Rohman Alias Aab Bin (Alm) Muhammad Sanusi yang mengenai wajah sebelah kanannya sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa Saksi tidak sempat melakukan perlawanan pada saat mendapatkan tindakan kekerasan yang berada di tempat umum dan

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 371/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbuka karena berada di halaman rumah Saksi Sambas Bin (Alm) Muhammad Sanusi;

- Bahwa Saksi pada saat mendatangi tempat kejadian dalam keadaan sadar dan tidak dalam pengaruh minuman alkohol;

- Bahwa Terdakwa I Harun Al-Rasyid Bin (Alm) H. Muhammad Sanusi tidak melakukan pemukulan terhadap Saksi;

- Bahwa Saksi pergi ke rumah sakit pada pukul 23.30 WIB untuk keperluan pemeriksaan visum;

- Bahwa luka yang dialami oleh Saksi adalah luka memar pada bagian pipi kanan, namun luka tersebut tidak menghalangi pekerjaan yang dilakukan oleh Saksi sebagai kuli panggul;

- Bahwa ciri-ciri orang yang telah melakukan kekerasan terhadap Saksi adalah menggunakan peci berwarna putih, memakai kemeja koko berwarna putih, memakai sarung, dan kulit sawo matang;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat jika keterangan Saksi tidak benar dan Para Terdakwa merasa keberatan karena tidak pernah melakukan kekerasan kepada Saksi dan terhadap pendapat Para Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya.

3. Anggit Alfarez Bin Cecep Komaludin, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya kenal dengan Para Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekitar pukul 19.00 WIB di sekitar Jalan Terusan A. Yani, Kelurahan Suci Kaler, Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut telah terjadi kekerasan terhadap Saksi Cecep Komaludin Bin (Alm) Atang yang dilakukan oleh Terdakwa I Harun Al-Rasyid Bin (Alm) H. Muhammad Sanusi dengan cara memukul ke arah wajah namun Saksi Cecep Komaludin Bin (Alm) Atang berhasil menghindar kemudian Terdakwa I Harun Al-Rasyid Bin (Alm) H. Muhammad Sanusi mencakar leher Saksi Cecep Komaludin Bin (Alm) Atang sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa pada saat melakukan kekerasan terhadap Saksi Cecep Komaludin Bin (Alm) Atang menggunakan tangan kosong;

- Bahwa awal kejadian tersebut adalah Saksi bersama-sama dengan Saksi Cecep Komaludin Bin (Alm) Atang, Saksi Irwan Hermawan Bin Marwan Jayadi, dan anggota ormas Pemuda Pancasila lainnya sekitar 8 (delapan) orang mendatangi rumah Ketua RW setempat bernama Saksi

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 371/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sambas Bin (Alm) Muhammad Sanusi dengan tujuan untuk meminta izin membuat warung atau kantin di area lokasi proyek pembangunan Mitra Sepuluh yang berlokasi di dekat Bunderan Suci, Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Suci Kaler, Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut;

- Bahwa pada saat Saksi Cecep Komaludin Bin (Alm) Atang sedang berbicara dengan Saksi Sambas Bin (Alm) Muhammad Sanusi di halaman depan rumah Saksi Sambas Bin (Alm) Muhammad Sanusi, datang istri Saksi Sambas Bin (Alm) Muhammad Sanusi dan menanyakan tujuan kedatangan dari Saksi yang berulang kali sambil menunjuk ke arah Saksi Cecep Komaludin Bin (Alm) Atang;

- Bahwa Saudara Asep melerai istri Saksi Sambas Bin (Alm) Muhammad Sanusi namun istri Saksi Sambas Bin (Alm) Muhammad Sanusi berkata dan berteriak jika ada yang memegang payudaranya sehingga membuat Terdakwa I Harun Al-Rasyid Bin (Alm) H. Muhammad Sanusi mencoba untuk memukul ke arah wajah Saksi Cecep Komaludin Bin (Alm) Atang;

- Bahwa Saksi tidak melakukan kekerasan apapun dan hanya melakukan perekaman terhadap istri Saksi Sambas Bin (Alm) Muhammad Sanusi yang menjadi pemicu pertama kejadian tersebut;

- Bahwa Saksi melihat Saksi Irwan Hermawan Bin Marwan Jayadi dikerumuni oleh warga hingga tangannya diangkat ke atas, namun Saksi tidak tahu pemukulan terhadap Saksi Irwan Hermawan Bin Marwan Jayadi;

- Bahwa Saksi Cecep Komaludin Bin (Alm) Atang tidak sempat melakukan perlawanan pada saat mendapatkan tindakan kekerasan yang berada di tempat umum dan terbuka karena berada di halaman rumah Saksi Sambas Bin (Alm) Muhammad Sanusi;

- Bahwa luka dialami oleh Saksi Cecep Komaludin Bin (Alm) Atang adalah luka lecet pada bagian leher sebelah kiri dan pada bagian dada;

- Bahwa ciri-ciri orang yang telah melakukan kekerasan terhadap Saksi adalah menggunakan peci berwarna putih, memakai kemeja koko berwarna putih, memakai sarung, dan kulit sawo matang;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat jika keterangan Saksi tidak benar dan Para Terdakwa merasa keberatan karena tidak pernah melakukan kekerasan kepada Saksi dan terhadap pendapat Para Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya.

4. Sambas Bin (Alm) Muhammad Sanusi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 371/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebelumnya kenal dengan Para Terdakwa karena merupakan kakak kandung dan adik kandung dari Para Terdakwa namun tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 07 November 2023 sekitar pukul 19.00 WIB di sekitar Jalan Terusan A. Yani, Kelurahan Suci Kaler, Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut telah terjadi keributan antara warga dengan Saksi Cecep Komaludin Bin (Alm) Atang bersama Saksi Anggit Alfarez Bin Cecep Komaludin, Saudara Asep, dan anggota ormas Pemuda Pancasila Karangpawitan lainnya sekitar 8 (delapan) orang;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa I Harun Al-Rasyid Bin (Alm) H. Muhammad Sanusi menarik kerah baju Saksi Cecep Komaludin Bin (Alm) Atang dari arah depan menggunakan tangan kanannya, kemudian dileraikan oleh Saksi dan warga yang ada di lokasi;
- Bahwa Saksi Irwan Hermawan Bin Marwan Jayadi marah kepada Terdakwa I Harun Al-Rasyid Bin (Alm) H. Muhammad Sanusi dan mengajak Terdakwa I Harun Al-Rasyid Bin (Alm) H. Muhammad Sanusi untuk berkelahi, sehingga akhirnya terjadi tarik menarik baju antara Terdakwa I Harun Al-Rasyid Bin (Alm) H. Muhammad Sanusi dengan Saksi Irwan Hermawan Bin Marwan Jayadi;
- Bahwa pemicu dari perbuatan Terdakwa I Harun Al-Rasyid Bin (Alm) H. Muhammad Sanusi adalah Saksi Cecep Komaludin Bin (Alm) Atang dan teman-temannya selalu datang ke area lokasi proyek pembangunan Mitra Sepuluh yang sedang membangun supermarket bahan bangunan, hingga membuat warga setempat merasa resah, dan juga Terdakwa I Harun Al-Rasyid Bin (Alm) H. Muhammad Sanusi emosi karena mendengar istri Saksi yang bernama Saksi Rika Nurul Rismayanti Binti H. Dede Abrochman berteriak sambil mengatakan ada yang meraba payudaranya;
- Bahwa kedatangan Saksi Cecep Komaludin Bin (Alm) Atang dan teman-temannya adalah untuk bertemu Saksi dengan maksud meminta izin membuat warung atau kantin di lokasi proyek tersebut, sedangkan dari pihak manajemen proyek atau pihak keamanan yaitu anggota Polri yang bernama Saudari Deni tidak memperoleh hal tersebut, namun Saksi Cecep Komaludin Bin (Alm) Atang dan teman-temannya selalu memaksa sehingga mengganggu warga yang sedang bekerja;
- Bahwa Saksi sebagai Ketua RW setempat tidak berwenang memberikan izin yang dimintakan oleh Saksi Cecep Komaludin Bin (Alm)

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 371/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atang dan teman-temannya karena kewenangan tersebut berada di pihak perusahaan dan pemilik proyek;

- Bahwa Saksi sudah menyampaikan beberapa kali apabila hendak mendirikan kantin bisa dibangun di luar area proyek tepatnya di pinggir rumah Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar.

5. Rika Nurul Rismayanti Binti H. Dede Abrochman, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya kenal dengan Para Terdakwa karena merupakan kakak ipar dan adik ipar dari Para Terdakwa namun tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 07 November 2023 sekitar pukul 19.00 WIB bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Terusan A. Yani, Kelurahan Suci Kaler, Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut telah terjadi keributan antara warga dengan Saksi Cecep Komaludin Bin (alm) Atang bersama Saksi Anggit Alvarez Bin Cecep Komaludin, Saudara Asep, dan anggota ormas Pemuda Pancasila Karangpawitan lainnya;

- Bahwa pada saat terjadi keributan, Saksi teriak karena merasa jengkel dengan kehadiran para anggota Pemuda Pancasila yang sudah berulang kali datang dan ada yang memegang payudara Saksi, sehingga Saksi tidak fokus melihat keadaan sekitar, namun setelah kejadian Saksi mengetahui bahwa Terdakwa I Harus Al-Rasyid Bin (Alm) H. Muhammad Sanusi telah menarik kerah baju Saksi Cecep Komaludin Bin (Alm) Atang dari arah depan menggunakan tangan kanannya yang kemudian dileraikan oleh suami Saksi yang bernama Saksi Sambas Bin (Alm) Muhammad Sanusi;

- Bahwa Saksi Irwan Hermawan Bin Marwan Jayadi datang dan terjadi saling tarik menarik baju antara Terdakwa I Harun Al-Rasyid Bin (Alm) H. Muhammad Sanusi dengan Saksi Irwan Hermawan Bin Marwan Jayadi;

- Bahwa Saksi merasa terganggu dengan kedatangan para anggota Pemuda Pancasila karena mengganggu kenyamanan dan keamanan;

- Bahwa Saksi tidak melihat adanya pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I Harus Al-Rasyid Bin (Alm) H. Muhammad Sanusi, melainkan hanya menarik kerah baju dari Saksi Cecep Komaludin Bin (Alm) Atang;

- Bahwa atas dugaan pelecehan yang dilakukan oleh Saudara Asep, Saksi langsung melaporkan kepada pihak berwajib namun tidak diproses;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar.

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 371/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. IPDA Ari Hartono, S.E., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan juga tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang mendapatkan tugas penyidikan tanggal 12 Mei 2024, namun Saksi baru mutasi ke Polres Garut sekitar bulan Maret 2024 sehingga pada saat permintaan visum tersebut masih dijabat oleh Kanit lama bernama IPTU Aktas Komalsyah, S.H.;
- Bahwa dari pihak penyidik pernah memintakan visum kepada rumah sakit, namun nyatanya dari pihak Saksi Cecep Komaludin Bin (Alm) Atang dan Saksi Irwan Hermawan Bin Marwan Jayadi telah melakukan pemeriksaan sejak awal kepada pihak RSUD dr. Slamet;
- Bahwa terdapat kesalahan pengetikan nama pada bagian bawah surat yang tercantum atas nama Suryana Bin Amin yang mana hal tersebut merupakan kelalaian penyidik karena kesalahan pengetikan yang seharusnya adalah atas nama Saksi Cecep Komaludin Bin (Alm) Atang;
- Bahwa terdapat kesalahan pengetikan nomor surat sebagai dasar permintaan visum atas nama Saksi Cecep Komaludin Bin (Alm) Atang dari penyidik tercantum dua belas romawi, namun dalam surat tertulis tanggal 30 November 2023, sedangkan visum atas nama Irwan Hermawan Bin Marwan Jayadi terdapat kesalahan pengetikan dengan nomor 184 yang seharusnya adalah nomor 201;
- Bahwa hasil visum tersebut digabung menjadi satu bagian dalam berkas perkara;
- Bahwa Saksi tidak segera membuatkan surat permohonan visum kepada pihak rumah sakit karena surat laporan polisi tidak langsung ke bagian penyidik tetapi menunggu surat turun dari pimpinan;
- Bahwa terdapat SOP tentang penyidikan yang wajib dipedomani oleh pihak penyidik;
- Bahwa pengambilan hasil visum dari dokter forensik diambil langsung oleh penyidik;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan pendapat.

7. Briptu Randik Ginanjar, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 371/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan juga tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang menerima laporan polisi tanggal 15 November 2023 dari Saksi Cecep Komaludin Bin (Alm) Atang dan Saksi Irwan Hermawan Bin Marwan Jayadi mengenai adanya kejadian pengeroyokan;
- Bahwa dari pihak penyidik pernah memintakan visum kepada rumah sakit, namun nyatanya dari pihak Saksi Cecep Komaludin Bin (Alm) Atang dan Saksi Irwan Hermawan Bin Marwan Jayadi telah melakukan pemeriksaan sejak awal kepada pihak RSUD dr. Slamet;
- Bahwa yang membuat surat permintaan visum dari Saksi Cecep Komaludin Bin (Alm) Atang dan Saksi Irwan Hermawan Bin Marwan Jayadi adalah Saksi sendiri;
- Bahwa terdapat kesalahan pengetikan nama pada bagian bawah surat yang tercantum atas nama Suryana Bin Amin yang mana hal tersebut merupakan kelalaian penyidik karena kesalahan pengetikan yang seharusnya adalah atas nama Saksi Cecep Komaludin Bin (Alm) Atang;
- Bahwa untuk laporan pada tanggal 07 November 2023 tersebut tidak diterima namun Saksi tidak mengetahui alasan laporan tersebut tidak diterima karena Saksi sedang tidak ada di ruangan;
- Bahwa pada saat penyerahan permintaan visum ke rumah sakit tidak ada tanda terimanya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan pendapat.

8. Briptu Mochamad Reychan, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan juga tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang menerima laporan polisi tanggal 15 November 2023 dari Saksi Cecep Komaludin Bin (Alm) Atang dan Saksi Irwan Hermawan Bin Marwan Jayadi mengenai adanya kejadian pengeroyokan;
- Bahwa dari pihak penyidik pernah memintakan visum kepada rumah sakit, namun nyatanya dari pihak Saksi Cecep Komaludin Bin (Alm) Atang dan Saksi Irwan Hermawan Bin Marwan Jayadi telah melakukan pemeriksaan sejak awal kepada pihak RSUD dr. Slamet;

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 371/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat surat permintaan visum dari Saksi Cecep Komaludin Bin (Alm) Atang dan Saksi Irwan Hermawan Bin Marwan Jayadi adalah Saksi Briptu Randik Ginanjar;
- Bahwa terdapat kesalahan pengetikan nama pada bagian bawah surat yang tercantum atas nama Suryana Bin Amin yang mana hal tersebut merupakan kelalaian penyidik karena kesalahan pengetikan yang seharusnya adalah atas nama Saksi Cecep Komaludin Bin (Alm) Atang;
- Bahwa untuk laporan pada tanggal 07 November 2023 tersebut tidak diterima namun Saksi tidak mengetahui alasan laporan tersebut tidak diterima karena Saksi sedang tidak ada di ruangan;
- Bahwa pada saat penyerahan permintaan visum ke rumah sakit tidak ada tanda terimanya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan pendapat.

9. dr. Rijalul Fiqhri, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan juga tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi bertugas di RSUD dr. Slamet Kabupaten Garut sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi pernah melakukan pemeriksaan kesehatan atas nama Saksi Cecep Komaludin Bin (Alm) Atang dan Saksi Irwan Hermawan Bin Marwan Jayadi yang datang dalam keadaan sadar pada tanggal 07 November 2023 pukul 22.11 WIB dengan tujuan ingin dibuatkan visum;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan pada tanggal 07 November 2023 yang dilakukan oleh Saksi ditemukan luka memar dan luka kemerahan pada diri Saksi Cecep Komaludin Bin (Alm) Atang dan Saksi Irwan Hermawan Bin Marwan Jayadi;
- Bahwa permintaan untuk visum harus ada pengantar dari pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi hanya melakukan pemeriksaan saja yang kemudian dituangkan dalam rekam medis, sedangkan yang berwenang mengeluarkan visum adalah bagian forensik;
- Bahwa terdapat rekam medis atas pemeriksaan yang dilakukan oleh Saksi terhadap Saksi Cecep Komaludin Bin (Alm) Atang dan Saksi Irwan Hermawan Bin Marwan Jayadi;

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 371/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Cecep Komaludin Bin (Alm) Atang dan Saksi Irwan Hermawan Bin Marwan Jayadi tidak dilakukan rawat inap dan hanya diberikan obat analgetic sebagai pereda sakit oleh Saksi;
- Bahwa berdasarkan diagnosa Saksi, Saksi Cecep Komaludin Bin (Alm) Atang dan Saksi Irwan Hermawan Bin Marwan Jayadi bisa melakukan pekerjaan sehari-hari;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan pendapat.

10. Debi Sondani, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan juga tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi bertugas pada bagian administrasi pembuatan visum di instalasi forensik sejak tahun 2006 sampai dengan sekarang;
- Bahwa dalam 1 (satu) bulan terdapat permintaan visum dari pihak penyidik sebanyak 20 (dua puluh) sampai dengan 30 (tiga puluh);
- Bahwa terdapat kesalahan pengetikan dalam nomor permintaan visum dari penyidik untuk korban atas nama Saksi Cecep Komaludin Bin (Alm) Atang yang seharusnya diketik sebelas romawi namun Saksi mengetiknya dengan dua belas romawi, selain itu visum atas nama Saksi Irwan Hermawan Bin Marwan Jayadi terdapat kesalahan pengetikan pada nomor yang seharusnya 201 namun Saksi mengetiknya 184;
- Bahwa secara substansi visum tersebut adalah benar atas nama Saksi Cecep Komaludin Bin (Alm) Atang dan Saksi Irwan Hermawan Bin Marwan Jayadi karena identitas dalam visum tersebut disesuaikan dengan identitas dari pihak kepolisian, sedangkan isi dari visum tersebut disesuaikan dengan hasil rekam medis dari dokter IGD;
- Bahwa nomor 01-38-36-91 adalah nomor registrasi, bukan merupakan nomor visum;
- Bahwa nomor visum 445.5/66.3/RSU/1/2024 atas nama Saksi Cecep Komaludin Bin (Alm) Atang sesuai dengan hasil rekam medis;
- Bahwa Saksi tidak mengingat pihak kepolisian yang mengantarkan surat permintaan visum dan Saksi juga tidak mengingat penerima yang menerima surat permintaan visum tersebut karena tidak ada buku penerimaan surat masuk dan surat keluar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan pendapat.

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 371/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. dr. Fahmi Arief Hakim, Sp.FM Bin Djuhaeri Patmadarmi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan juga tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa jika terdapat pasien yang datang ke Instalasi Gawat Darurat untuk melakukan visum makan pasien tersebut harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu dan pasien dianggap sebagai pasien biasa kemudian dilakukan pemeriksaan dulu;
 - Bahwa permintaan visum harus disertai dengan surat permintaan dari pihak kepolisian;
 - Bahwa pihak rumah sakit biasanya akan mengarahkan kepada pasien untuk melaporkan ke pihak kepolisian agar dapat dimintakan visum terhadap apa yang sudah diperiksa;
 - Bahwa dalam perkara ini terdapat kesalahan dalam penomoran surat di dalam visum dan kesalahan tanggal surat permintaan visum;
 - Bahwa Saksi sering mengingatkan staf rumah sakit untuk melakukan pengecekan, baik hasil rekam medis maupun nomor dan tanggal surat;
 - Bahwa hasil visum yang merupakan permintaan dari pihak kepolisian sama dengan hasil dari rekam medis;
 - Bahwa untuk menerbitkan visum didasarkan dari hasil rekam medis;
 - Bahwa visum secara garis besar terdiri dari 2 (dua) kategori, yaitu pemeriksaan visum hidup dan pemeriksaan visum meninggal;
 - Bahwa pemeriksaan visum hidup di antaranya visum pada kasus penganiayaan, kasus kekerasan seksual, kasus pencabulan terhadap anak, dan *visum et repertum* psikiatrik yang mana sudah ada dokter psikiatrik di RSUD Slamet namun belum mendapatkan izin untuk mengeluarkan visum tersebut;
 - Bahwa visum boleh didasarkan dari hasil rekam medis dan terdapat aturannya pada Peraturan Menteri Kesehatan;
 - Bahwa rekam medis dapat dijadikan alat bukti dan pembuatan visum bertujuan untuk menyampaikan fakta-fakta yang terjadi pada diri pasien;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan pendapat.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut berupa:

- *Visum et Repertum* Nomor 445.5/66.3/RSU/II/2024 tanggal 05 Januari 2024 dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. Slamet Kabupaten Garut yang

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 371/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Rijalul serta diketahui oleh dr. Fahmi Arief Hakim, Sp.FM, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Cecep Komaludin diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan:

Pada pasien laki-laki berumur kurang lebih empat puluh tahun ini ditemukan luka lecet pada daerah leher dan dada akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan;

- *Visum et Repertum* Nomor 445.5/66.1/RSU/II/2024 tanggal 05 Januari 2024 dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. Slamet Kabupaten Garut yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Rijalul serta diketahui oleh dr. Fahmi Arief Hakim, Sp.FM, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Irwan Hermawan diperoleh hasil pemeriksaan:

Pada pasien laki-laki berumur kurang lebih tiga puluh enam tahun ini ditemukan memar pada daerah pipi akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Harun Al-Rasyid Bin (Alm) H. Muhammad Sanusi

- Bahwa Terdakwa I Harun Al-Rasyid Bin (Alm) H. Muhammad Sanusi bersama dengan Terdakwa II Abdul Rohman Alias Aab Bin (Alm) H. Muhammad Sanusi telah dituduh melakukan tindak pidana pengeroyokan terhadap Saksi Cecep Komaludin Bin (Alm) Atang;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekitar pukul 19.00 WIB di sekitar Jalan Terusan A. Yani, Kelurahan Suci Kaler, Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut;

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa I Harun Al-Rasyid Bin (Alm) H. Muhammad Sanusi Saksi Cecep Komaludin Bin (Alm) Atang adalah Ketua Organisasi Pemuda Pancasila PAC Karangpawitan;

- Bahwa keterangan dari Saksi Cecep Komaludin Bin (Alm) Atang yang menyatakan telah menjadi korban pengeroyokan dari Para Terdakwa adalah tidak benar karena Terdakwa I Harun Al-Rasyid Bin (Alm) H. Muhammad Sanusi tidak merasa melakukan pemukulan namun yang Terdakwa I Harun Al-Rasyid Bin (Alm) H. Muhammad Sanusi lakukan hanya menarik kerah baju Saksi Cecep Komaludin Bin (Alm) Atang dari arah depan dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa I Harun Al-Rasyid Bin (Alm) H. Muhammad Sanusi kemudian pada saat itupun langsung dileraikan oleh adik Terdakwa I Harun Al-Rasyid Bin (Alm) H. Muhammad Sanusi yang bernama Saksi Sambas Bin (Alm) Muhammad Sanusi;

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 371/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika dileraikan datang Saksi Irwan Hermawan Bin Marwan Jayadi yang langsung marah kepada Terdakwa I Harun Al-Rasyid Bin (Alm) H. Muhammad Sanusi dan mengajak Terdakwa I Harun Al-Rasyid Bin (Alm) H. Muhammad Sanusi untuk berkelahi sehingga Terdakwa I Harun Al-Rasyid Bin (Alm) H. Muhammad Sanusi pun emosi dan langsung menarik kerah jaket Saksi Irwan Hermawan Bin Marwan Jayadi kemudian langsung dileraikan oleh warga sekitar yang ada di lokasi;
- Bahwa yang menjadi pemicu emosi Terdakwa I Harun Al-Rasyid adalah Saksi Cecep Komaludin Bin (Alm) Atang dan teman-temannya terlalu sering datang ke tempat dimana warga sedang bekerja di proyek pembangunan Mitra Sepuluh yang sedang membangun supermarket bahan bangunan;
- Bahwa ketika anggota Pemuda Pancasila tersebut datang membuat warga setempat merasa resah karena terlalu memaksakan kehendak ingin membuat warung di lingkungan proyek pembangunan Mitra Sepuluh;
- Bahwa Saksi Cecep Komaludin Bin (Alm) Atang bersama dengan Saksi Anggit Alfarez Bin Cecep Komaludin, Saksi Irwan Hermawan Bin Marwan Jayadi, dan anggota Pemuda Pancasila lainnya sekitar 9 (sembilan) orang berada di tempat kejadian karena ingin bertemu dengan Saksi Sambas Bin (Alm) Muhammad Sanusi selaku Ketua RW dengan tujuan meminta ijin membuat warung atau kantin di dalam area lokasi proyek pembangunan Mitra Sepuluh yang beralamatkan di dekat Bunderan Suci, Jalan A. Yani, Kelurahan Suci Kaler, Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut;
- Bahwa pada saat Saksi Cecep Komaludin Bin (Alm) Atang sedang berbincang-bincang dengan Saksi Sambas Bin (Alm) Muhammad Sanusi di halaman depan rumah tiba-tiba datang istri Saksi Sambas Bin (Alm) Muhammad Sanusi yang bernama Saksi Rika Nurul Rismayanti Binti H. Dede Abrochman dan berteriak sambil menanyakan perihal kedatangan dari Saksi Cecep Komaludin Bin (Alm) Atang yang berulang kali datang sambil menunjuk ke arah Saksi Cecep Komaludin Bin (Alm) Atang;
- Bahwa Terdakwa I Harun Al-Rasyid Bin (Alm) H. Muhammad Sanusi menarik kerah baju Saksi Cecep Komaludin Bin (Alm) Atang dan Saksi Irwan Hermawan Bin Marwan Jayadi karena Terdakwa I Harun Al-Rasyid Bin (Alm) H. Muhammad Sanusi terpancing dan merasa kesal dengan Saksi Cecep Komaludin Bin (Alm) Atang dan teman-temannya yang datang berkali-kali ke area lokasi proyek hingga membuat resah warga dan selalu memaksakan ingin membuat warung di area proyek tersebut hingga suka menghentikan orang yang sedang bekerja dan mengganggu acara keagamaan karena pada saat itu lagi kumpul mau pergi acara pengajian;

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 371/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I Harun Al-Rasyid Bin (Alm) H. Muhammad Sanusi hanya menarik kerah baju Saksi Cecep Komaludin Bin (Alm) Atang dan menarik kerah jaket Saksi Irwan Hermawan Bin Marwan Jayadi namun dileraikan oleh Terdakwa II Abdul Rohman Alias Aab Bin (Alm) H. Muhammad Sanusi bersama warga lainnya;
- Bahwa Terdakwa I Harun Al-Rasyid Bin (Alm) H. Muhammad Sanusi tidak mengetahui apakah setelahnya mengakibatkan luka atau tidak;
- Bahwa kuasa hukum Terdakwa I Harun Al-Rasyid Bin (Alm) H. Muhammad Sanusi sudah pernah datang ke pihak para korban untuk melakukan perdamaian akan tetapi para korban tidak menanggapi;
- Bahwa jarak Madrasah ke area proyek pembangunan Mitra Sepuluh sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa Terdakwa I Harun Al-Rasyid Bin (Alm) H. Muhammad Sanusi pernah melihat ormas ke area proyek tersebut pada waktu peletakan batu pertama sejumlah 1 (satu) orang;
- Bahwa Terdakwa I sangat menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah di hukumi;

Terdakwa II Abdul Rohman Alias Aab Bin (Alm) H. Muhammad Sanusi

- Bahwa Terdakwa II Abdul Rohman Alias Aab Bin (Alm) H. Muhammad Sanusi dan Terdakwa I Harun Al-Rasyid Bin (Alm) H. Muhammad Sanusi telah diduga melakukan kekerasan terhadap Saksi Cecep Komaludin Bin (Alm) Atang pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekitar pukul 19.00 WIB di sekitar Jalan Terusan A. Yani, Kelurahan Suci Kaler, Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa II Abdul Rohman Bin (Alm) H. Muhammad Sanusi, Terdakwa I Harun Al-Rasyid Bin (Alm) H. Muhammad Sanusi hanya menarik kerah baju Saksi Cecep Komaludin Bin (Alm) Atang sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kosong, sedangkan Terdakwa II Abdul Rohman Bin (Alm) H. Muhammad Sanusi hanya mendorong dada Saksi Irwan Hermawan Bin Marwan Jayadi;
- Bahwa Saksi Cecep Komaludin Bin (Alm) Atang dan Saksi Irwan Hermawan Bin Marwan Jayadi berada di tempat kejadian awalnya mau bertemu dengan Saksi Sambas Bin (Alm) Muhammad Sanusi yang merupakan Ketua RW setempat dengan tujuan ingin membuka warung atau kantin di dalam proyek pembangunan Mitra Sepuluh;
- Bahwa pada saat Terdakwa II Abdul Rohman Bin (Alm) H. Muhammad Sanusi telah selesai melaksanakan tugas jaga di area proyek pembangunan Mitra Sepuluh sebagai keamanan, Terdakwa II Abdul Rohman melihat Saksi Cecep

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 371/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komaludin Bin (Alm) Atang, Saksi Irwan Hermawan Bin Marwan Jayadi beserta kawan-kawannya yang berjumlah lebih dari 15 (lima belas) orang yang merupakan anggota Pemuda Pancasila dan sedang dalam keadaan mabuk mendatangi rumah Saksi Sambas Bin (Alm) Muhammad Sanusi;

- Bahwa tidak lama kemudian Saksi Rika Nurul Rismayanti Binti H. Dede Abrochman yang merupakan istri Saksi Sambas Bin (Alm) Muhammad Sanusi berteriak karena ada yang menyentuh payudaranya sehingga Terdakwa I Harun Al-Rasyid Bin (Alm) H. Muhammad Sanusi langsung emosi terkait dugaan pelecehan yang dialami oleh Saksi Rika Nurul Rismayanti Binti H. Dede Abrochman;

- Bahwa Saksi Cecep Komaludin Bin (Alm) Atang berkata jika kedatangannya dilakukan dengan baik-baik namun dijawab oleh Terdakwa I Harun Al-Rasyid hingga menarik baju kerah Saksi Cecep Komaludin Bin (Alm) Atang;

- Bahwa Saksi Irwan Hermawan Bin Marwan Jayadi menarik ke arah leher Terdakwa I Harun Al-Rasyid Bin (Alm) H. Muhammad Sanusi, sehingga terdapat luka cakaran pada leher Terdakwa I Harun Al-Rasyid Bin (Alm) H. Muhammad Sanusi;

- Bahwa warga yang berada di sekitar lokasi ikut meleraikan kejadian tersebut, bahkan Terdakwa II Abdul Rohman Alias Aab Bin (Alm) H. Muhammad Sanusi juga ikut meleraikan dengan cara mendorong dada Saksi Irwan Hermawan Bin Marwan Jayadi dengan kekuatan yang biasa;

- Bahwa Saksi Irwan Hermawan Bin Marwan Jayadi menantang Terdakwa II Abdul Rohman Alias Aab Bin (Alm) H. Muhammad Sanusi untuk berkelahi, namun Terdakwa II Abdul Rohman Alias Aab Bin (Alm) H. Muhammad Sanusi tidak menanggapi;

- Bahwa Terdakwa II Abdul Rohman Alias Aab Bin (Alm) H. Muhammad Sanusi mengetahui tidak ada luka yang dialami pihak korban;

- Bahwa Saksi Cecep Komaludin Bin (Alm) Atang tidak ada melakukan perlawanan akan tetapi Saksi Irwan Hermawan Bin Marwan Jayadi mencakar Terdakwa I Harun Al-Rasyid Bin (Alm) H. Muhammad Sanusi dan mengajak Terdakwa II Abdul Rohman Alias Aab Bin (Alm) H. Muhammad Sanusi untuk berkelahi;

- Bahwa situasi pada saat itu ramai karena banyak warga sekitar yang berkerumun ke sekitar rumah Saksi Sambas Bin (Alm) Muhammad Sanusi pada malam hari dan tempat umum ada penerangan;

- Bahwa Terdakwa II Abdul Rohman Alias Aab Bin (Alm) H. Muhammad Sanusi bekerja di area proyek pembangunan Mitra Sepuluh sejak bulan November 2023 sebagai Security yang mengontrol dan menjaga keamanan;

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 371/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Cecep Komaludin Bin (Alm) Atang dan teman-temannya ada yang menggunakan atribut ormas dan ada juga yang tidak menggunakan atribut ormas;
- Bahwa setelah kejadian dilakukan mediasi di masjid tetapi Terdakwa II Abdul Rohman Alias Aab Bin (Alm) H. Muhammad Sanusi tidak ikut dan tidak mengetahui hasil dari mediasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa II Abdul Rohman Alias Aab Bin (Alm) H. Muhammad Sanusi menyesali perbuatannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa II Abdul Rohman Alias Aab Bin (Alm) H. Muhammad Sanusi sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Deva Mulyadi Satiaputra, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya kenal dengan Para Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi pada saat kejadian berada di Madrasah dengan tujuan ingin mengaji kemudian Saksi melihat Saksi Anggit Alfarez Bin Cecep Komaludin berteriak namun Saksi tidak mengetahui alasannya, selanjutnya Saksi melihat Saksi Sambas Bin (Alm) Muhammad Sanusi selaku Ketua RW dikelilingi oleh ormas Pemuda Pancasila yang berjumlah antara 7 (tujuh) sampai dengan 8 (delapan) orang;
- Bahwa Saksi mendengar teriakan dari Saksi Rika Nurul Rismayanti Binti H. Dede Abrochman sehingga Saksi spontan mendatangi lokasi kejadian;
- Bahwa Saksi Irwan Hermawan Bin Marwan Jayadi menarik kerah baju Terdakwa I Harun Al-Rasyid Bin (Alm) H. Muhammad Sanusi namun Terdakwa I Harun Al-Rasyid Bin (Alm) H. Muhammad Sanusi tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Saksi tidak melihat adanya pemukulan terhadap Saksi Cecep Komaludin Bin (Alm) Atang dan Saksi Irwan Hermawan Bin Marwan Jayadi;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada luka pada bagian anggota tubuh Saksi Cecep Komaludin Bin (Alm) Atang dan Saksi Irwan Hermawan Bin Marwan Jayadi;
- Bahwa Terdakwa I Harun Al-Rasyid menarik kerah baju Saksi Cecep Komaludin Bin (Alm) Atang sebanyak 1 (satu) kali sambil berkata dengan

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 371/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nada emosi jika kedatangan Saksi Cecep Komaludin Bin (Alm) Atang sangat mengganggu;

- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa II Abdul Rohman Alias Aab Bin (Alm) H. Muhammad Sanusi tidak melakukan pemukulan terhadap Saksi Cecep Komaludin Bin (Alm) Atang dan sedang berada di depan rumahnya Saksi Dede M. Zakaria;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar.

2. Dea Rusdaya, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya kenal dengan Para Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;

- Bahwa Saksi merupakan pekerja pada proyek pembangunan Mitra Sepuluh yang bertugas untuk memasang heble, tembok dan las;

- Bahwa selama Saksi bekerja di proyek pembangunan Mitra Sepuluh pernah kedatangan ormas Pemuda Pancasila kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali dengan tujuan ingin membuka kantin di dalam proyek pembangunan Mitra Sepuluh akan tetapi tidak diperbolehkan oleh pihak perusahaan;

- Bahwa anggota ormas Pemuda Pancasila pada saat datang ke lokasi proyek pembangunan Mitra Sepuluh berjumlah 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) orang;

- Bahwa terdapat 12 (dua belas) orang warga setempat yang bekerja di lokasi proyek pembangunan Mitra Sepuluh tersebut;

- Bahwa Saksi mendengar teriakan dari Saksi Rika Nurul Rismayanti Bin H. Dede Abrochman karena ada yang melakukan pelecehan meraba payudara Saksi Rika Nurul Rismayanti Bin H. Dede;

- Bahwa Terdakwa I Harun Al-Rasyid menarik kerah baju Saksi Cecep Komaludin Bin (Alm) Atang sebanyak 1 (satu) kali sambil berkata dengan nada emosi jika kedatangan Saksi Cecep Komaludin Bin (Alm) Atang sangat mengganggu namun Saksi Cecep Komaludin Bin (Alm) Atang tidak melakukan perlawanan;

- Bahwa Terdakwa I Harun Al-Rasyid dileraikan oleh Saksi Sambas Bin (Alm) Muhammad Sanusi dan Saksi Deva Mulyadi Satya Putra, selanjutnya Terdakwa I Harun Al-Rasyid Bin (Alm) Muhammad Sanusi dibawa oleh Saksi Deva Mulyadi Satya Putra;

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 371/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat ada luka pada bagian anggota tubuh Saksi Cecep Komaludin Bin (Alm) Atang dan Saksi Irwan Hermawan Bin Marwan Jayadi;
- Bahwa Saksi merasa terganggu dengan kedatangan Saksi Cecep Komaludin Bin (Alm) Tatang dan teman-temannya;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa II Abdul Rohman Alias Aab Bin (Alm) H. Muhammad Sanusi tidak melakukan pemukulan terhadap Saksi Cecep Komaludin Bin (Alm) Atang dan sedang berada di depan rumahnya Saksi Dede M. Zakaria;
- Bahwa pada saat kejadian kuku tangan dari Terdakwa I Harun Al-Rasyid dalam kondisi pendek;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar.

3. Tarmanto, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya kenal dengan Para Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa I Harun Al-Rasyid Bin (Alm) Muhammad Sanusi hanya menarik kerah baju Saksi Cecep Komaludin Bin (Alm) Atang sebanyak 1 (satu) kali sambil berkata dengan nada emosi jika kedatangan Saksi Cecep Komaludin Bin (Alm) Atang sangat mengganggu;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada luka pada bagian anggota tubuh Saksi Cecep Komaludin Bin (Alm) Atang dan Saksi Irwan Hermawan Bin Marwan Jayadi;
- Bahwa Saksi merasa terganggu dengan kedatangan Saksi Cecep Komaludin Bin (Alm) Tatang dan teman-temannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar.

4. Dadang Suhendar, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya kenal dengan Para Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi berada di belakang masjid pada saat kejadian berlangsung dan mendengar teriakan dari Saksi Rika Nurul Rismayanti Bin H. Dede Abrochman karena ada yang melakukan pelecehan meraba payudara Saksi Rika Nurul Rismayanti Bin H. Dede;
- Bahwa Terdakwa I Harun Al-Rasyid menarik kerah baju Saksi Cecep Komaludin Bin (Alm) Atang sebanyak 1 (satu) kali sambil berkata dengan

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 371/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nada emosi jika kedatangan Saksi Cecep Komaludin Bin (Alm) Atang sangat mengganggu namun Saksi Cecep Komaludin Bin (Alm) Atang tidak melakukan perlawanan;

- Bahwa Terdakwa I Harun Al-Rasyid dileraikan oleh Saksi Sambas Bin (Alm) Muhammad Sanusi dan Saksi Deva Mulyadi Satya Putra, selanjutnya Terdakwa I Harun Al-Rasyid Bin (Alm) Muhammad Sanusi dibawa oleh Saksi Deva Mulyadi Satya Putra;

- Bahwa Saksi tidak melihat ada luka pada bagian anggota tubuh Saksi Cecep Komaludin Bin (Alm) Atang dan Saksi Irwan Hermawan Bin Marwan Jayadi;

- Bahwa Saksi merasa terganggu dengan kedatangan Saksi Cecep Komaludin Bin (Alm) Atang dan teman-temannya;

- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa II Abdul Rohman Alias Aab Bin (Alm) H. Muhammad Sanusi tidak melakukan pemukulan terhadap Saksi Cecep Komaludin Bin (Alm) Atang dan sedang berada di depan rumahnya Saksi Dede M. Zakaria;

- Bahwa Saksi Anggit Alfarez Bin Cecep Komaludin meminta kepada pihak perusahaan untuk diizinkan membuka kantin di dalam proyek pembangunan Mitra Sepuluh;

- Bahwa warga setempat yang bekerja pada proyek pembangunan Mitra Sepuluh sebanyak 12 (dua belas) orang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar.

5. Aas Suardi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya kenal dengan Para Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;

- Bahwa Saksi melihat kejadian tersebut di luar halaman rumah Saksi Sambas Bin (Alm) Muhammad Sanusi;

- Bahwa Saksi mendengar Saksi Rika Nurul Rismayanti Binti H. Dede Abrochman berteriak dan Saksi melihat Terdakwa I Harun Al-Rasyid Bin (Alm) H. Muhammad Sanusi menjambak atau menarik kerah baju Saksi Cecep Komaludin Bin (Alm) Atang sebanyak 1 (satu) kali kemudian dileraikan oleh Saksi Sambas Bin (Alm) Muhammad Sanusi;

- Bahwa Terdakwa I Harun Al-Rasyid Bin (Alm) H. Muhammad Sanusi berkata dengan nada emosi jika kedatangan Saksi Cecep Komaludin Bin (Alm) Atang sangat mengganggu;

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 371/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Irwan Hermawan Bin Marwan Jayadi menarik kerah baju Terdakwa I Harun Al-Rasyid Bin (Alm) H. Muhammad Sanusi kemudian dileraikan oleh Saksi Sambas Bin (Alm) Muhammad Sanusi;
- Bahwa Terdakwa II Abdul Rohman Alias Aab Bin (Alm) H. Muhammad Sanusi tidak melakukan pemukulan kepada Saksi Cecep Komaludin Bin (Alm) Atang;
- Bahwa Saksi tidak melihat luka pada anggota tubuh Saksi Cecep Komaludin Bin (Alm) Atang dan Saksi Irwan Hermawan Bin Marwan Jayadi;
- Bahwa Saksi merasa terganggu dengan kedatangan Saksi Cecep Komaludin Bin (Alm) Tatang dan teman-temannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar.

6. Ahmad Numan Nur Azhar, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya kenal dengan Para Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan pekerja pada proyek pembangunan Mitra Sepuluh yang sudah bekerja selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa selama Saksi bekerja di proyek pembangunan Mitra Sepuluh pernah kedatangan ormas Pemuda Pancasila sebanyak 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) kali, bahkan ormas tersebut memberhentikan pekerjaan pemasangan tiang pancang yang sedang dilakukan oleh Saksi;
- Bahwa Saksi Cecep Komaludin Bin (Alm) Atang memanggil Saksi dan berkata ingin membuka kantin untuk makan para pekerja proyek di dalam proyek tersebut namun tidak diizinkan oleh pihak perusahaan;
- Bahwa Saksi merasa terganggu dengan kedatangan ormas Pemuda Pancasila ke lokasi proyek pembangunan Mitra Sepuluh karena datangnya selalu berkelompok;
- Bahwa Saksi tidak melaporkan gangguan dari anggota ormas Pemuda Pancasila kepada pihak yang berwajib karena alasan non teknis yang bukan merupakan kewenangan Saksi, sehingga Saksi hanya melaporkan kejadian tersebut kepada pihak *owner*;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar.

7. Yati Sumiyati, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya kenal dengan Para Terdakwa dan memiliki hubungan keluarga sedarah sebagai adik dari Terdakwa I Harun Al-

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 371/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rasyid Bin (Alm) H. Muhammad Sanusi dan kakak dari Terdakwa II Abdul Rohman Alias Aab Bin (Alm) H. Muhammad Sanusi serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;

- Bahwa sekitar 8 (delapan) anggota ormas Pemuda Pancasila pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekitar ba'da maghrib atau sekitar pukul 18.39 WIB datang ke rumah Saksi Sambas Bin (Alm) Muhammad Sanusi, sedangkan anggota ormas Pemuda Pancasila yang berada di area proyek Mitra Sepuluh tidak terhitung jumlahnya;

- Bahwa jarak rumah Saksi Sambas Bin (Alm) Sanusi dengan lokasi proyek Mitra Sepuluh sekitar 2 (dua) meter;

- Bahwa ormas Pemuda Pancasila tersebut pernah datang beberapa kali ke lokasi proyek Mitra Sepuluh dan ke rumah Saksi Sambas Bin (Alm) Muhammad Sanusi;

- Bahwa maksud dan tujuan kedatangan ormas Pemuda Pancasila tersebut adalah ingin mendirikan kantin di area proyek Mitra Sepuluh, namun pihak perusahaan tidak memberikan izin jika terdapat kantin di lokasi Pembangunan Mitra Sepuluh tersebut;

- Bahwa Saksi merasa terganggu dengan kedatangan anggota ormas Pemuda Pancasila yang sudah datang berkali-kali;

- Bahwa Terdakwa I Harun Al-Rasyid Bin (Alm) H. Muhammad Sanusi tidak melakukan pemukulan, namun hanya menarik kerah baju Saksi Cecep Komaludin Bin (Alm) Atang sambil berkata dengan nada emosi jika kedatangan Saksi Cecep Komaludin Bin (Alm) Atang sangat mengganggu;

- Bahwa Saksi Cecep Komaludin Bin (Alm) Atang tidak melakukan perlawanan, namun Saksi Irwan Hermawan Bin Marwan Jayadi menarik leher Terdakwa I Harun Al-Rasyid Bin (Alm) H. Muhammad Sanusi yang mengakibatkan luka bekas cakaran pada bagian leher Terdakwa I Harun Al-Rasyid Bin (Alm) H. Muhammad Sanusi;

- Bahwa tidak terdapat luka memar atau luka cakar yang dialami oleh Saksi Cecep Komaludin Bin (Alm) Atang dan Saksi Irwan Hermawan Bin Marwan Jayadi;

- Bahwa Terdakwa II Abdul Rohman Alias Aab Bin (Alm) H. Muhammad Sanusi tidak melakukan pemukulan kepada Saksi Cecep Komaludin Bin (Alm) Atang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar.

8. Dede M. Zakaria, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 371/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebelumnya kenal dengan Para Terdakwa dan memiliki hubungan keluarga sedarah sebagai adik dari Terdakwa I Harun Al-Rasyid Bin (Alm) H. Muhammad Sanusi dan kakak dari Terdakwa II Abdul Rohman Alias Aab Bin (Alm) H. Muhammad Sanusi serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tinggal berdampingan dengan Saksi Sambas Bin (Alm) Muhammad Sanusi;
- Bahwa kelompok ormas Pemuda Pancasila datang ke rumah Saksi Sambas Bin (Alm) Muhammad Sanusi yang merupakan Ketua RW dengan tujuan mendirikan kantin di area proyek Mitra Sepuluh;
- Bahwa Saksi Sambas Bin (Alm) Muhammad Sanusi tidak memperbolehkan pihak ormas Pemuda Pancasila dan masyarakat setempat untuk mendirikan kantin di area proyek Mitra Sepuluh;
- Bahwa beberapa anggota ormas Pemuda Pancasila datang dalam keadaan menggunakan atribut ormasnya dan dalam kondisi mabuk karena Saksi mencium aroma alkohol;
- Bahwa Terdakwa I Harun Al-Rasyid Bin (Alm) H. Muhammad Sanusi hanya menarik kerah baju Saksi Cecep Komaludin Bin (Alm) Atang sebanyak 1 (satu) kali dan berkata dengan nada emosi jika kedatangan Saksi Cecep Komaludin Bin (Alm) Atang sangat mengganggu;
- Bahwa Terdakwa II Abdul Rohman Alias Aab Bin (Alm) H. Muhammad Sanusi tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Saksi Irwan Hermawan Bin Marwan Jayadi melakukan perlawanan dengan cara memegang leher Terdakwa I Harun Al-Rasyid Bin (Alm) H. Muhammad Sanusi;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Cecep Komaludin Bin (Alm) Atang dan Saksi Irwan Hermawan Bin Marwan Jayadi tidak mengalami luka dan tidak ada kerah baju yang mengalami sobek;
- Bahwa Saksi merasa terganggu dengan kedatangan dari ormas Pemuda Pancasila ke daerah tempat tinggalnya tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Hasil cetak Surat Tanda Penerimaan Laporan atas nama Pelapor Harun Al Rasid Nomor STTLP/B/433/XI/2023/SPKT/POLRES GARUT/POLDA JAWA BARAT tanggal 08 November 2023 pukul 11.18 WIB;

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 371/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil cetak foto dugaan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Saudara Irwan terhadap Harun Al Rasid dengan cara mencakar bagian leher sebelah kiri;
- Hasil cetak Laporan Pengaduan atas nama Rika Nurul Rismayanti Binti Abdul Rochman tanggal 08 November 2023;
- Hasil cetak Surat Pernyataan yang dibuat oleh Asep Suparman tanggal 13 Desember 2023;
- Hasil cetak foto lokasi proyek pembangunan yang berdekatan dengan madrasah;
- Hasil cetak foto penghentian proyek pembangunan yang dilakukan oleh ormas Pemuda Pancasila PAC Karangpawitan;
- Hasil cetak foto pengrusakan pembatas yang dilakukan oleh ormas Pemuda Pancasila PAC Karangpawitan;
- Hasil cetak foto bahwa ormas Pemuda Pancasila PAC Karangpawitan yang datang pada siang hari ke lokasi proyek pembangunan;
- Fotokopi Permintaan *Visum et Repertum* Nomor B/201/XII/RES.S-32.1.1/2023/Satreskrim atas nama Irwan Hermawan Bin Marwan Jayadi tanggal 30 Desember 2023;
- Fotokopi Hasil *Visum et Repertum* Nomor 445.5/66.1/RSU/II/2024 atas nama Irwan Hermawan Bin Marwan Jayadi tanggal 05 Januari 2024;
- Fotokopi Permintaan *Visum et Repertum* Nomor B/188/XI/RES.S-32.1.1/2023/Satreskrim atas nama Cecep Komaludin tanggal 30 Desember 2023;
- Fotokopi Hasil *Visum et Repertum* Nomor 445.5/66.3/RSU/II/2024 atas nama Cecep Komaludin tanggal 05 Januari 2024;
- Hasil cetak Surat Tugas Luar atas nama Hartoto selaku *Project Manager* kepada Ahmad Nu'man Nur Azhar selaku Pelaksana tanggal 07 Oktober 2023;
- Fotokopi Surat Panggilan Saksi Ke-1 Nomor S.Pgl/268/VI/RES.4.1.1/2024/ Satreskrim atas nama Tarmono tanggal 19 Juni 2024;
- Fotokopi Surat Panggilan Saksi Ke-1 Nomor S.Pgl/269/VI/RES.4.1.1/2024/ Satreskrim atas nama Dadang Suhendar tanggal 19 Juni 2024;
- Hasil cetak Surat Pernyataan Jaminan Penangguhan/Pengalihan Penahanan tanggal 05 November 2024;
- Hasil cetak Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Slamet Garut Nomor 445/40/RSUD/VII/2023 tentang Perubahan Atas

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 371/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Direktur Nomor 445/10.1/RSUD/II/2020 tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Slamet Garut dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Penuh yang ditetapkan pada tanggal 13 Juli 2023;

- Hasil cetak Standar Operasional Prosedur Pelayanan *Visum Et Repertum* (VER) SPKT Polres Gorontalo Kota tahun 2019;
- Hasil cetak Standar Operasional Prosedur Pelayanan *Visum Et Repertum* (VER) SPKT Polresta Tanjungpinang tahun 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, dan surat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Harun Al-Rasyid Bin (Alm) H. Muhammad Sanusi pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekitar pukul 19.00 WIB di depan halaman rumah Ketua RW yang bernama Saksi Sambas Bin (Alm) Muhammad Sanusi yang beralamat di sekitar Jalan Terusan A. Yani, Kelurahan Suci Kaler, Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut telah melakukan kekerasan terhadap Saksi Cecep Komaludin Bin (Alm) Atang dengan cara menarik kerah baju Saksi Cecep Komaludin Bin (Alm) Atang dari arah depan menggunakan tangan kanannya serta mencakar leher sebelah kiri dan dada Saksi Cecep Komaludin Bin (Alm) Atang yang dilakukan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Terdakwa II Abdul Rohman Alias Aab Bin (Alm) H. Muhammad Sanusi telah melakukan kekerasan terhadap Saksi Cecep Komaludin Bin (Alm) Atang dengan cara memukul kepala bagian belakang Saksi Cecep Komaludin Bin (Alm) Atang yang dilakukan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi Cecep Komaludin Bin (Alm) Atang mengalami luka lecet pada daerah leher dan dada akibat kekerasan tumpul sebagaimana keterangan Saksi dr. Rijalul yang disampaikan di persidangan dan berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Nomor 445.5/66.3/RSU/II/2024 tanggal 05 Januari 2024 dari RSUD dr. Slamet Kabupaten Garut yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Rijalul serta diketahui oleh dr. Fahmi Arief Hakim, Sp.FM dengan kesimpulan hasil pemeriksaan jika luka tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa II Abdul Rohman Alias Aab Bin (Alm) H. Muhammad Sanusi telah melakukan kekerasan terhadap Saksi Irwan Hermawan Bin

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 371/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marwan Jayadi dengan cara mendorong dada dan memukul wajah sebelah kanan Saksi Irwan Hermawan Bin Marwan Jayadi yang dilakukan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa II Abdul Rohman Alias Aab Bin (Alm) H. Muhammad Sanusi tersebut, Saksi Irwan Hermawan Bin Marwan Jayadi mengalami memar pada daerah pipi akibat kekerasan tumpul sebagaimana keterangan Saksi dr. Rijalul yang disampaikan di persidangan dan berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Nomor 445.5/66.1/RSU/II/2024 tanggal 05 Januari 2024 dari RSUD dr. Slamet Kabupaten Garut yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Rijalul serta diketahui oleh dr. Fahmi Arief Hakim, Sp.FM dengan kesimpulan hasil pemeriksaan jika luka tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi Cecep Komaludin Bin (Alm) Atang dan Saksi Irwan Hermawan Bin Marwan Jayadi dikarenakan merasa kesal kepada Saksi Cecep Komaludin Bin (Alm) Atang dan Saksi Irwan Hermawan Bin Marwan Jayadi beserta teman-temannya yang merupakan anggota ormas Pemuda Pancasila datang berkali-kali ke area lokasi proyek pembangunan Mitra Sepuluh dengan tujuan ingin membuka warung atau kantin di area lokasi proyek pembangunan Mitra Sepuluh sehingga membuat masyarakat sekitar terganggu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama, menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya. Di samping itu, tujuan dimuatnya unsur ini adalah untuk menghindari kesalahan orang yang didakwakan (*error in persona*). Ahli hukum pidana, G.A. van Hamel menyatakan

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 371/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*) menurut hukum pidana adalah suatu keadaan *normalitet psychis* dan kemahiran, yang membawa 3 (tiga) macam kemampuan (kecakapan), yaitu:

1. Mampu untuk dapat mengerti makna dan akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri;
2. Mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat;
3. Mampu untuk menentukan kehendak berbuat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi ke persidangan orang yang bernama Harun Al-Rasyid Bin (Alm) H. Muhammad Sanusi sebagai Terdakwa I dan Abdul Rohman Alias Aab Bin (Alm) H. Muhammad Sanusi sebagai Terdakwa II dalam perkara ini, yang bersangkutan membenarkan identitasnya sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian Terdakwa termasuk dalam pengertian kelompok orang perorangan (pribadi) yang secara lahiriah mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu bagi dirinya ataupun orang lain serta sehat jasmani dan rohaninya, maka dengan demikian Terdakwa adalah subyek hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama, menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang"

Menimbang, bahwa *openlijk* dalam Naskah Asli Pasal 170 *Wetboek van Strafrecht* (WvS) lebih tepat diterjemahkan "secara terang-terangan", istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan "*openbaar*" atau di muka umum. "Secara terang-terangan" berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya (MA Nomor 10 K/Kr/1975 tanggal 17-3-1976, sebagaimana disebutkan dalam Buku KUHP dan KUHAP dilengkapi dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad, Soenarto Soerodibroto, S.H., Edisi Keempat, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta). Dalam perkara ini secara terang-terangan yang dimaksud adalah kekerasan tersebut dilakukan di depan halaman rumah Ketua RW bernama Saksi Sambas Bin (Alm) Muhammad Sanusi yang mana pada saat kejadian tersebut sedang dalam kondisi ramai oleh warga sekitar yang berkerumun di depan halaman rumah tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama berarti tindakan kekerasan tersebut harus dilakukan oleh sedikit-dikitnya oleh 2 (dua) orang atau lebih. Dalam perkara ini dengan tenaga bersama yang dimaksud

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 371/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah dilakukan oleh Terdakwa I Harun Al-Rasyid Bin (Alm) H. Muhammad Sanusi dan Terdakwa II Abdul Rohman Alias Aab Bin (Alm) H. Muhammad Sanusi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu perbuatan yang bersifat atau berciri keras yaitu perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Menggunakan kekerasan, misalnya mempergunakan tenaga atau kekuatan secara tidak sah, misalnya memukul dengan tenaga atau dengan segala macam senjata, menendang, dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan telah diperoleh fakta bahwa Terdakwa I Harun Al-Rasyid Bin (Alm) H. Muhammad Sanusi pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekitar pukul 19.00 WIB di depan halaman rumah Ketua RW yang bernama Saksi Sambas Bin (Alm) Muhammad Sanusi telah melakukan kekerasan terhadap orang dengan cara menarik kerah baju Saksi Cecep Komaludin Bin (Alm) Atang dari arah depan menggunakan tangan kanannya serta mencakar leher sebelah kiri dan dada Saksi Cecep Komaludin Bin (Alm) Atang sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kosong, selanjutnya Terdakwa II Abdul Rohman Alias Aab Bin (Alm) H. Muhammad Sanusi juga memukul kepala bagian belakang Saksi Cecep Komaludin Bin (Alm) Atang sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kosong. Selain itu Terdakwa II Abdul Rohman Alias Aab Bin (Alm) H. Muhammad Sanusi juga telah mendorong dada dan memukul wajah sebelah kanan Saksi Irwan Hermawan Bin Marwan Jayadi sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kosong;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil *Visum et Repertum* Nomor 445.5/66.3/RSU/II/2024 atas nama Saksi Cecep Komaludin Bin (Alm) Atang ditemukan luka lecet pada daerah leher dan dada akibat kekerasan tumpul dan sesuai dengan hasil *Visum et Repertum* Nomor 445.5/66.1/RSU/II/2024 atas nama Irwan Hermawan Bin Marwan Jayadi ditemukan memar pada daerah pipi akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama, menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 170 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 371/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penasihat hukum Para Terdakwa tentang bukti surat berupa Visum Nomor 445.5/66.1/RSU/II/2024 dan hasil *Visum et Repertum* Nomor 445.5/66.3/RSU/II/2024 yang menurut Penasihat Hukum Para Terdakwa cacat formil Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang dilampirkan dalam pembelaan (*pledoi*) Para Terdakwa berupa SOP Pelayanan *Visum et Repertum*, proses *Visum et Repertum* diawali dengan membuat surat permintaan *Visum et Repertum* kepada pusat pelayanan kesehatan terdekat (rumah sakit atau puskesmas) atau pihak kepolisian terkait, yang selanjutnya surat permintaan tersebut ditandatangani oleh petugas, kemudian pemohon *Visum et Repertum* tersebut akan diantarkan oleh petugas ke bagian Urkes kepolisian atau rumah sakit atau puskesmas untuk dibuatkan tanda terima dan dilakukan pemeriksaan medis oleh dokter pemeriksa, yang selanjutnya akan dilihat terlebih dahulu mengenai rekomendasi dari pemeriksaan tersebut yang mana jika pemohon *Visum et Repertum* atau korban tidak perlu dilakukan rawat inap maka akan dibawa kembali ke kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut, sedangkan jika korban tersebut diharuskan untuk menjalani rawat inap maka akan dilakukan perawatan lebih lanjut di rumah sakit, kemudian korban akan diserahkan kembali ke kepolisian bersama dengan laporan polisi dan surat permintaan *Visum et Repertum* untuk dilakukan proses BAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui jika permintaan *Visum et Repertum* di RSUD dr. Slamet Kabupaten Garut harus dilakukan dengan melampirkan surat permintaan *Visum et Repertum* dari pihak kepolisian yang berwenang, selain itu pemohon yang ingin melakukan *Visum et Repertum* juga harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan oleh dokter pemeriksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui jika pihak kepolisian yakni Saksi Briptu Randik Ginanjar telah membuat surat permintaan *Visum et Repertum* untuk Saksi Cecep Komaludin Bin (Alm) Atang dan Saksi Irwan Hermawan Bin Marwan Jayadi, hal ini juga dibuktikan dengan bukti surat yang ada dalam pembelaan Para Terdakwa berupa permintaan *Visum et Repertum* Nomor B/201/XII/RES.S-32.1.1/2023/Satreskrim atas nama Irwan Hermawan Bin Marwan Jayadi dan Nomor B/188/XI/RES.S-32.1.1/2023/Satreskrim atas nama Cecep Komaludin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui terdapat kesalahan pengetikan nomor surat dan nama yang tercantum dalam *visum et repertum*, namun secara substansi visum tersebut adalah benar atas

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 371/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Cecep Komaludin Bin (Alm) Atang dan Irwan Hermawan Bin Marwan Jayadi, karena identitas dalam visum tersebut disesuaikan dengan identitas dari pihak kepolisian sementara isi dari *Visum et Repertum* disesuaikan dengan hasil rekam medis dari dokter yang memeriksa Cecep Komaludin Bin (Alm) Atang dan Irwan Hermawan Bin Marwan Jayadi;

Dikaitkan dengan keterangan dokter Rijalul Fiqhri selaku dokter pemeriksa dan dokter Fahmi Arif Hakim, Sp. F. sebagai ahli forensik serta keterangan petugas rekam medis yaitu saksi Debi Sondani Yang menyatakan bahwa visum dan rekam medis sudah sejalan yaitu pemeriksaan saksi Cecep dan saksi irwan, kesalahannya hanya pada surat pengantar visum yang dikeluarkan oleh penyidik, bahwa hal tersebut dibenarkan oleh penyidik yang bersangkutan yang memberikan keterangan dibawah sumpah di hadapan persidangan, yaitu keterangan penyidik IPDA ARI HARTONO, SE; BRIPTU RANDIK GINANJAR Dan BRIPTU MUHAMMAD REYCHAN bahwa atas hal tersebut, Majelis Hakim mengesampingkan pledooi/pembelaan penasihat hukum para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis Hakim berpendapat jika kesalahan formil terkait perbedaan nomor dan identitas tidak memengaruhi isi materi atau substansi dari surat permintaan *Visum et Repertum* dan hasil *Visum et Repertum* yang mana telah diakui oleh Saksi Briptu Mochamad Reychan, Saksi dr. Rijalul Fiqhri, dan Saksi Debi Sondani jika isi yang tercantum dalam permintaan *Visum et Repertum* atas nama Cecep Komaludin dan yang tercantum dalam hasil *Visum et Repertum* atas nama Cecep Komaludin dan Irwan Hermawan Bin Marwan Jayadi tersebut benar merupakan hasil pemeriksaan atas nama Saksi Cecep Komaludin Bin (Alm) Atang dan Saksi Irwan Hermawan Bin Marwan Jayadi yang merupakan korban dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa hal tersebut di atas sejalan dengan tujuan pembuktian dalam perkara pidana yang lebih menekankan terhadap kebenaran materil, yaitu kebenaran yang mencari kenyataan mengenai apa yang sesungguhnya terjadi dan tidak hanya semata mencari kebenaran formil yang lebih menekankan pada bukti-bukti formal yang diajukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim terhadap pembelaan (*pledoi*) dari Penasihat Hukum Para Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan (*pledoi*) dari Penasihat Hukum Para Terdakwa, oleh karena itu pembelaan (*pledoi*) dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 371/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap hal penjatuhan pidana kepada Para Terdakwa, menurut Majelis Hakim perlu untuk dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam negara hukum setiap manusia mempunyai kedudukan yang sama, apapun itu profesi maupun kedudukannya di masyarakat tak terkecuali alim ulama, ustad, pemuka agama bahkan guru sekalipun semua didudukkan dalam keadaan yang sama, permasalahan antara para terdakwa dan korban merupakan rangkaian kejadian yang tidak dapat dipisahkan, dengan kata lain satu kejadian memicu kejadian lain, permasalahan antara para terdakwa dan korban memicu "aksi" atau tekanan baik dari masing-masing pendukung, baik pendukung para terdakwa maupun korban yang berlatar belakang berbeda.

Menimbang, bahwa Para terdakwa mengetahui dengan kedatangan korban ataupun beberapa "teman" korban yang mendatangi rumah saksi Sambas selaku ketua rw setempat, yang merupakan saudara kandung para terdakwa, "berpotensi" menimbulkan "gesekan-gesekan" yang seharusnya dapat dihindari apabila para terdakwa ataupun korban menghubungi aparat keamanan terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa Majelis hakim tegak berdiri berada di tengah-tengah tanpa ada tendensi/kepentingan apapun dalam memutus perkara diantara kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa Terdakwa Harun menarik kerah baju korban sampai menimbulkan luka bagi diri korban sebagaimana dibuktikan oleh Visum et Repertum dan diakui oleh Para Terdakwa terkait peristiwa penarikan kerah baju tersebut.

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa I Harun Al-Rasyid Bin (Alm) H. Muhammad Sanusi belum pernah dihukum sebelumnya dan Majelis Hakim menilai perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I Harun Al-Rasyid Bin (Alm) H. Muhammad Sanusi adalah akibat dari terjadinya pertikaian antara Terdakwa I Harun Al-Rasyid Bin (Alm) H. Muhammad Sanusi dengan Saksi Cecep Komaludin Bin (Alm) Atang dikarenakan merasa terganggu dengan kedatangan Saksi Cecep Komaludin Bin (Alm) Atang beserta teman-temannya dari ormas Pemuda Pancasila PAC Karangpawitan sehingga pertengkaran yang terjadi

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 371/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan bentuk dari perasaan emosi sesaat para pihak. Selain itu, Terdakwa I Harun Al-Rasyid Bin (Alm) H. Muhammad Sanusi sudah dianggap sebagai tokoh agama yang diperlukan oleh masyarakat sekitar, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat kepada Terdakwa I Harun Al-Rasyid Bin (Alm) H. Muhammad Sanusi lebih tepat diterapkan pidana bersyarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Abdul Rohman Alias Aab Bin (Alm) H. Muhammad Sanusi di dalam persidangan mengakui jika Terdakwa II pernah dijatuhi hukuman sebelumnya sebanyak 1 (satu) kali, yaitu pada tahun 2024 Terdakwa II dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 363/Pid.B/2024/PN Grt tanggal 05 November 2024 karena dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa II Abdul Rohman Alias Aab Bin (Alm) H. Muhammad Sanusi pernah dijatuhi hukuman sebelumnya dalam perkara tindak pidana Penganiayaan, Majelis Hakim berpandangan bahwa Terdakwa II telah melakukan pengulangan tindak pidana (*recidive*), dimana menurut doktrin *residive* itu dapat diperinci sebagai berikut:

- a. *Algemene residive* (residivis umum), yaitu pengulangan peristiwa pidana yang tidak memperhatikan sifat peristiwa pidana yang diulangi. Asal saja Terdakwa kembali melakukan peristiwa pidana macam apa pun;
- b. *Speciale residive* (residivis khusus), yaitu pengulangan peristiwa pidana yang semacam/sejenis dengan peristiwa pidana yang pernah menyebabkan dijatuhkannya pidana;

Menimbang, bahwa dari doktrin tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa II Abdul Rohman Alias Aab Bin (Alm) H. Muhammad Sanusi adalah sebagai residivis umum karena Terdakwa II telah melakukan tindak pidana berbeda dari yang dilakukan sebelumnya, yaitu Penganiayaan, itu merupakan hal yang memberatkan pidana (*grond van strafverzwaring*), karena walaupun sudah diberikan penjatuan pidana penjara kepada Terdakwa II Abdul Rohman Alias Aab Bin (Alm) H. Muhammad Sanusi sesuai yang telah disebutkan di atas ternyata tidak menjadikan perbaikan/insaf dan memberikan efek jera terhadap Terdakwa II Abdul Rohman Alias Aab Bin (Alm) H. Muhammad Sanusi;

Menimbang, bahwa pembedaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia melainkan tujuan dari pembedaan adalah mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat, memasyarakatkan terpidana

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 371/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat, dan menumbuhkan rasa penyesalan pada diri Para Terdakwa sehingga Para Terdakwa dapat merenungi, memperbaiki, dan dapat menjaga sikapnya dalam kehidupan bermasyarakat, serta membebaskan rasa bersalah pada terpidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Penuntut Umum dan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, sehingga apa yang tertera pada amar putusan ini telah dianggap tepat dan adil serta tidak melampaui kewenangan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa I Harun Al-Rasyid Bin (Alm) H. Muhammad Sanusi telah dikenakan penahanan yang sah maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan apabila terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan berakhir, akan tetapi masa penahanan tersebut tidak mengurangi masa percobaan yang dijalani oleh Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 14 (b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I Harun Al-Rasyid Bin (Alm) Muhammad Sanusi dijatuhkan pidana dengan masa percobaan, maka Terdakwa I Harun Al-Rasyid Bin (Alm) Muhammad Sanusi harus dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa II Abdul Rohman Alias Aab Bin (Alm) H. Muhammad Sanusi telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa II Abdul Rohman Alias Aab Bin (Alm) H. Muhammad Sanusi ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa II dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa II tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan luka pada Saksi Cecep Komaludin Bin (Alm) Atang dan Saksi Irwan Hermawan Bin Marwan Jayadi;

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 371/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa II Abdul Rohman Alias Aab Bin (Alm) H. Muhammad Sanusi pernah dihukum sebelumnya dalam perkara tindak pidana penganiayaan nomor perkara pidana 363/Pid.B/2024/PN Grt;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa I Harun Al-Rasyid Bin (Alm) H. Muhammad Sanusi belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 170 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Harun Al-Rasyid Bin (Alm) H. Muhammad Sanusi dan Terdakwa II Abdul Rohman Alias Aab Bin (Alm) H. Muhammad Sanusi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama, menggunakan kekerasan terhadap orang" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Harun Al-Rasyid Bin (Alm) Muhammad Sanusi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa I Harun Al-Rasyid Bin (Alm) Muhammad Sanusi dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan apabila Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan berakhir;
5. Memerintahkan Terdakwa I Harun Al-Rasyid Bin (Alm) Muhammad Sanusi dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
6. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II Abdul Rohman Alias Aab Bin (Alm) Muhammad Sanusi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 371/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan Terdakwa II tetap ditahan;
9. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut, pada hari Kamis, tanggal 02 Januari 2025, oleh kami, Haryanto Das'at, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Renardhien, S.H. dan Eva Khoerizqiah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 03 Januari 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Waluyo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Garut, serta dihadiri oleh Fiki Mardani, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Renardhien, S.H.

Haryanto Das'at, S.H., M.H.

Eva Khoerizqiah, S.H.

Panitera Pengganti,

Waluyo, S.H.